

**PENGGANTIAN - ANGGOTA - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023**

Kpt 63 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA MANGUNSARI KECAMATAN WINDUSARI, DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN DAN DESA SALAMKANCI KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Magelang Nomor 178/PP04.1-BA/3308/2023.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mangunsari Kecamatan Windusari, Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran dan Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Mei 2023